

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

**OLEH :
TENI LESTIA
198520187**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/2/25

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : TENI LESTIA
NPM : 198520187
JUDUL : **Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur (Studi Desa Bingkat
Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)**

Pembimbing I



Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Tanggal : 16 Juli 2024



Mengetahui,

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Dekan Fakultas Isipol,



Drs. Indra Muda, M.A.P



Dr Walid Mustafa S.S.Sos. MIP

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teni Lestia

Npm : 198520187

Tempat/Tanggal Lahir : Bingkat, 21 Oktober 2000

Alamat : Bingkat Dusun IX a

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai) adalah hasil pelaksanaan penelitian saya sendiri baik ide, pendapat dan materi dan sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya uraikan diatas maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan.

Medan, Desember 2024



Teni Lestia

Npm : 198520187

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teni Lestia
NPM : 198520187
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Pangelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Desember 2024



Teni Lestia

Document Accepted 19/2/25
198520187

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Abstrak

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk setiap desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan teori Yuliansyah (2016:7) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian langsung kelapangan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Anggaran Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bingkat sudah berjalan dengan baik, namun pada beberapa variabel tertentu masih sangat kurang. Pada variabel transparansi menunjukan bahwa pemerintah Desa Bingkat dalam melakukan pembangunan Infrastruktur masih belum transparan, karena belum mampu menyediakan fasilitas dan akses informasi yang mudah untuk masyarakat.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Desa Bingkat

Abstract

Village funds are funds allocated by the government for each village and are used to finance the implementation of village government, implementation of village development, village community development, and village community empowerment. This study aims to determine the Management of Village Funds in improving infrastructure development in Bingkat Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency, to find out what inhibiting factors are in the management of Village Funds in Bingkat Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency using Yuliansyah's theory (2016: 7) Village financial management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting and accountability of village finances. The method used is a descriptive qualitative method with observation, interview and documentation data collection techniques. After conducting direct field research, the results of the study showed that there was a lack of public awareness to know how the stages of Village Fund management were. The results of the study showed that the utilization of the Village Fund Budget in improving Village Infrastructure development in Bingkat Village had been going well, but in certain variables it was still very lacking. The transparency variable shows that the Bingkat Village government in carrying out infrastructure development is still not transparent, because it has not been able to provide facilities and easy access to information for the community.

Keywords: *Village Fund Management, Infrastructure Development, Bingkat Village*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan teimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta memenuhi segala keperluan materi selama perkuliahan berlangsung dan mendoakan saya untuk sampai dititik ini untuk mencapai cita-cita saya.
2. Saudara-saudara kandung saya yang telah membantu dan mendukung saya.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr Walid Mustafa S.S.Sos, MIP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.A.P selaku Ka. Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

6. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan waktu serta arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Seluruh mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2019 yang sudah memberikan dukungan.
8. Bapak Kepala Desa, Sekretaris dan staf kantor Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum memenuhi harapan pembaca karena keterbatasan kemampuan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran serta masukan yang membangun sehingga dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis juga berharap pembaca dapat menerima manfaat dari tulisan ini serta dapat menambah wawasan baru bagi pembaca.

Medan, September 2024

Teni Lestia
198520187

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i.
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xivi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengelolaan.....	6
2.1.1 Tujuan Pengelolaan.....	6
2.1.2 Fungsi Pengelolaan.....	8
2.2 Pengertian Dana Desa.....	9
2.2.1 Penyaluran Dana Desa.....	10
2.2.2 Pengelolaan Dana Desa.....	12
2.3 Pembangunan.....	18
2.3.1 Pembangunan Desa.....	19
2.3.2 Pembangunan Infrastruktur Desa.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu.....	24
2.5 Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31

3.3	Informan Penelitian.....	31
3.4	Sumber Data.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.2	Visi Misi Pemerintahan Desa Bingkat.....	38
4.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Desa Bingkat.....	42
4.3	Hasil Penelitian.....	42
4.3.1	Rancangan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Bingkat.....	42
4.3.2	Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bingkat.....	46
4.3.3	Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur.....	46
BAB V PENUTUP.....		49
5.1	Kesimpulan.....	49
5.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		57
LAMPIRAN.....		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Teknik Penentuan Informan.....	26
Tabel 4.1 Struktur organisasi Desa Bingkat.....	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 4.1 Kantor Desa Bingkat.....	37
Gambar 4.2 APBD Desa Bingkat.....	42
Gambar 4.3 Jalan Rusak yang terdapat di Desa Bingkat.....	43
Gambar 4.4 Saluran Irigasi Pertanian.....	43
Gambar 4.5 Lapangan Sepak Bola Desa Bingkat.....	44







UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/2/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah dengan penyelenggaraan rumah tangga. Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan bagi desa kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Yuliansyah (2016:7) "Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa".

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD

kabupaten/kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan terbaru yang berlaku dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang termasuk dalam prioritas bidang pembangunan desa adalah, Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. Pembangunan atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
2. Penerangan lingkungan pemukiman; pedestrian; drain selokan;
3. Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk, sumur resapan;
4. Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan, pembangunan ruang terbuka hijau;
5. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah. Salah satu prioritas pengelolaan dana desa yaitu dana yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Dalam melakukan pengelolaan dana desa, orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu Kepala Desa, Kepala Desa dimana dibantu oleh Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta juga badan pengawasan desa, dan dalam melakukan pengelolaan dana desa pastinya juga melibatkan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai salah satunya wajib dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Masalah yang dihadapi Desa Bingkat setelah dilakukan Musrenbang RPJMDes seiring dengan perkembangan yang semakin pesat masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera ditangani, gambaran permasalahan yang dihadapi di Desa Bingkat dan perlu penanganan segera berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Umum : perlu dibangun peleningan parit tepi jalan, perlu peleningan irigasi, perlu penambahan jalan setapak di gang gang masuk ke dalam perumahan.
2. Sarana Pendidikan : Perlu adanya pembangunan Madrasah, Perlu Perpustakaan untuk minat baca anak.
3. Sarana Keagamaan : Perlu ada Rehabilitasi Mushalla Al-Muhajirin.
4. Sarana Pemerintahan : Perlu dibangun Pos ronda / Poskamling, Perlu dibangun Kantor Kepala Dusun.
5. Bidang Olahraga : lapangan Sepak bola perlu perbaikan dan perawatan.
6. Sumber Daya Air : Belum ada MCK Umum disetiap Rt/Rw.
7. Bidang Penerangan : Ada beberapa rumah tangga yang belum mempunyai Listrik sendiri, perlunya lampu jalanan.
8. Bidang Pendidikan kesenian Tradisional kurang berkembang masih banyak anak putus sekolah karena kurang minat baca masyarakat.
9. Bidang Kesehatan : Perlu adanya kesejahteraan kader-kader Posyandu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan, b dielum ada Posyandu yang dilengkapi pelayanan obat-obatan.
10. Bidang Pemerintahan : Perlunya administrasi Kepala Dusun yang lengkap, perlunya pelatihan administrasi bagi Kepala Dusun.
11. Bidang Sosial : menurunnya sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak jalan desa yang perlu diperbaiki teruntuk dibagian dusun XI, dusun 50, dusun Bersama, dan dusun Xa, jalan berikut merupakan jalan yang seharusnya masih menjadi

tanggung jawab pemerintahan selain itu desa masih kekurangan saluran irigasi, saluran irigasi belum terbangun dengan cukup baik, sehingga masih banyak petani yang merasa kesulitan air untuk bercocok tanam, bahkan ada juga petani yang panennya terpuruk akibat kesulitan air karena saluran irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa tidak berjalan dengan baik, sehingga hasil panennya juga berbeda dengan masyarakat yang memiliki saluran irigasi dengan baik, dan Prasarana Olahraga didesa bingkat juga belum memadai seperti lapangan bola kaki yang tidak terawat dan membutuhkan perbaikan melalui dana desa

Dana desa masuk setiap tahunnya dari pemerintah pusat, seharusnya dengan adanya dana desa tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Infrastruktur yang masih perlu perbaikan seperti jalan dan jembatan merupakan operasional aktivitas masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi kasus Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Rancangan Rencana Pembangunan Infrastruktur Desa?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis terkait dengan bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalanan, dan jembatan di desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengsucceskan pelaksanaan dana desa terutama pada bagian pembangunan irigasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut karangan Salim dan Yenni (2002) yaitu memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, selain itu Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan untuk memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan juga merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi.

2.1.1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti : sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut: Menentukan strategi, Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu, Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana, Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi, Menentukan ukuran

untuk menilai, mengadakan pertemuan, pelaksanaan, Mengadakan penilaian, Mengadakan review secara berkala, Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

2.1.2 Fungsi Pengelolaan

Menurut *Henry Fayol* mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pemberian perintah), *Controlling* (Pengawasan), *Coordinating* (Pengkoordinasian) :

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009). Koonts and Donnel, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi

dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. *Actuating, Directing and Commanding* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
4. *Controlling*, Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.
5. *Coordinating* (Pengkoordinasian), adalah menentukan keperluan keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

2.2 Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahannya

tersebut dijelaskan bahwa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Dana desa diberikan oleh pemerintah untuk membiayai segala keperluan yang menjadi tanggung jawab yang ada di desa. Anggaran dana desa ini bersumber dari belanja pusat, dimana pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan apa-apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa yang telah diterima. Pemerintah mengeluarkan

dana desa dengan prioritas penggunaannya untuk mendukung pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.1 Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu :

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan

pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2.2.2 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Menurut (Roberto, Muhtar, &

Nurnaningsih:2015), dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring oleh masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib diakui oleh manajerial, umum, serta undang-undang.
3. Dana desa harus dilaksanakan melalui dasar ekonomis, terartur dan terarah.
4. Aktivitas yang telah dibiayai oleh dana desa harus transparan.
5. Dana desa wajib ditulis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kepala desa memiliki kekuasaan untuk memegang pengelolaan dana desa, dimana kepala desa dibantu oleh para pelaksana dalam pengelolaan dana desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara adapun masing-masing tugas mereka dalam pengelolaan dana desa yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan sebagai perwakilan dari pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisah. Adapun wewenang dari kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu,

1. Kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Kepala desa menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

3. Kepala desa menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa serta,
4. Kepala desa mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa dapat dikatakan sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, adapun tugas sekretaris desa yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja desa serta melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi sebagai salah satu pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 64, bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, dimana kepala seksi mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. Menyusun rancangan anggaran belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
4. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah sebagai salah satu pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa dalam melakukan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Bendahara desa juga bertugas sebagai penatausahaan.

Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Pemandagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Ahmad Yani (2008:234), mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah pemikiran serta penentuan

secara pasti untuk mendapatkan tujuan dalam melakukan pengelolaan untuk keuangan desa untuk kegiatan pembangunan serta dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan di dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus sudah menyusun rencana pembangunan yang akan dilakukan di desa dan pastinya sesuai dengan kewenangan yang telah mengacu pada pembangunan yang direncanakan pemerintah kabupaten/kota. Dalam menentukan pembangunan apa saja yang akan dilakukan, pemerintah desa harus musyawarah kepada masyarakat desa dan rencana pembangunan tersebut harus sudah disepakati bersama, dimana musyawarah untuk menentukan perencanaan pembangunan tersebut dilakukan pemerintah desa paling lama pada bulan juni dimana tahun anggaran tersebut telah berjalan. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dimana dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa sebagai pengelola dana desa harus bermusyawarah untuk menentukan rencana pembangunan desa, dan pastinya musyawarah tersebut harus partisipatif. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Penentuan RPJM desa dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan semenjak pelantikan kepala desa.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam melakukan penyusunan RKP desa, pemerintah desa sesuai dengan informasi yang telah diberikan dari pemerintah kabupaten/kota yang telah

berkaitan dengan rencana kegiatan pemerintah disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah/kota maupun pemerintah provinsi. Pemerintah desa menyusun RKP desa pada bulan Juli di tahun berjalan dan paling lambat harus sudah ditetapkan pada bulan September pada tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebelumnya telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan, maupun dalam pemberdayaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup pelaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran pendapatan. Dimana pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, baik dalam penerimaan dana desa maupun dalam melakukan pengeluaran dana desa, pemerintah desa melakukannya melalui rekening kas desa. Dalam melakukan pencairan dana desa didalam rekening kas desa, harus ada tanda tangan dari kepala desa dan bendahara desa, namun apabila di desa belum ada pelayanan perbankan, maka pencairan dana desa akan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan

bendahara desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah semua kegiatan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa. Penentuan bendahara desa dilakukan harus dilakukan sebelum mulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan pastinya harus berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa menggunakan:

1. Buku kas umum, adalah buku yang digunakan oleh bendahara desa hanya untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai. Pencatatan didalam buku kas umum dilakukan secara kronologis, setiap akhir bulan buku kas umum ditutup dan diperiksa oleh sekretaris desa serta kepala desa.
2. Buku kas pembantu pajak, adalah buku yang digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat berupa penyetoran pajak ke kas negara.
3. Buku bank, adalah buku yang digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer.

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dalam melakukan pengeluaran, bendahara harus menyiapkan dokumen penatausahaan yang disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dimana

dalam melakukan pengajuan SPP tersebut harus disetujui oleh kepala desa dan melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

4. Laporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, laporan tersebut bersifat periodik atau semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Adapun rincian laporan yang harus disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai berikut,

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan Belanja desa. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, berupa laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berjalan.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa, laporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, disampaikan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan realisasi Penggunaan dana Desa. Laporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dilaporkan persemester, untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berjalan, dan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

2.3 Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, Ginanjar Kartasasrni memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Michael P Todaro mengungkapkan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam

1. struktur sosial;
2. sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional;
3. percepatan pertumbuhan ekonomi;
4. pengurangan ketidakmerataan;
5. pemberantasan kemiskinan absolut.

Merujuk pengertian tersebut, terdapat tiga sasaran pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi kebutuhan

- pokok/hidup/basic need, yang berarti adanya perubahan ekonomi;
2. Meningkatkan taraf hidup sehingga menumbuhkan kesejahteraan material dan kepercayaan diri sebagai individu dan bangsa karena ada kebebasan memilih yang berarti ada perubahan sosial;
 3. Memperluas pilihan-pilihan, sosial ekonomi sehingga bebas dari ketergantungan, kebodohan dan kesengsaraan, yang berarti meningkatnya harga diri/selfesteem yang merupakan nilai etik/harga diri.

2.3.1 Pembangunan Desa

Pembangunan perdesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Pengelolaan dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran dana desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter

paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Dana Desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Sadu Wasistiono (2014) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yangbersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan.Secara umum, pembangunan desa memiliki

dua aspek utama yaitu:

1. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.
2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.3.2 Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat atau khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut (Sondang P. Siagian:2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari struktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (*service*). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air,

listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service (considered a service)*, termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Menurut Kuncoro (2014:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas *public* lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan.

Sarana dan prasarana fisik atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan,

sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat.

Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan. Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri.

Pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu mengenai “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa” dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tinjauan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian ini.

Untuk memperjelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka berikut disajikan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Elisabeth Siringo Ringo (2017) Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	Desa Adi Jaya sudah meminta Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada lokasi penelitiannya.
2.	Yosua Kevin Rezeki Halawa (2021) Efektivitas	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sifaoroasi	Perbedaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu terletak

	<p>Pengelolaan Dana Desa dalam upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna kabupaten Nias Selatan</p>	<p>Kecamatan Huruna Kabuapten Nias Selatan, dimana dalam proses pengelolaan dana desa memiliki tujuh tahap yakni kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategis pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan masalah kebijakan yang mantap, perencanaan yang tepat, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, sistem pengawasan dan pengendalian.</p>	<p>pada subjek penelitiannya serta pada lokasi penelitiannya.</p>
<p>3.</p>	<p>Purnama Adani Gayo (2022) Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah</p>	<p>Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah dinilai sudah efektif dari sisi hasil akhir pembangunan. Dilihat dari pembangunan kampung tersebut pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perubahan, dalam penyelenggaraan pembangunan memberikan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada lokasi penelitiannya.</p>

		<p>prinsip keadilan, kecukupan dan pemerataan, sehingga anggaran dalam pembangunan memadai sesuai dengan tujuan pembangunan. Pengelolaan dana desa di Kampung Tensaran dilaksanakan secara transparansi. Hal ini tampak dari sisi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang bertujuan tidak adanya kesalahan dalam penggunaan anggaran. Kemudian, dalam pengelolaan dana desa di Kampung Tensaran oleh pemerintahan desa digunakan berdasarkan kepentingan masyarakat atau sebagaimana yang</p> <p>dituangkan dalam hasil musrenbang desa di Kampung Tensaran oleh pemerintahan desa digunakan berdasarkan kepentingan masyarakat atau</p>	
--	--	---	--

		<p>sebagaimana yang dituangkan dalam hasil musrenbang.</p>	
4.	<p>Nismawati (2021) Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)</p>	<p>penelitian bagaimana sebenarnya pengelolaan dana desa yang telah dijalankan Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa yang ada di desa Bulu Allaporenge mengingat pasti mengalami perubahan dan perbedaan karena adanya Pandemi yang melanda Indonesia. Perbedaan dalam pengelolaan dana tersebut berbeda dari tahun sebelumnya misalnya saja dari tahun 2019 dan 2020 mengalami perubahan, para aparat desa yang landasan dalam pengelolaan dana desa merujuk pada RPJMD 2016-2021 mengalami perubahan pada saat pandemi, pengelolaan dana desa yang mereka jalankan di tahun 2019 dan 2020 harus sesuai</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada disaat pandemi dan lokasi penelitiannya.</p>

		<p>dengan kondisi, yaitu aturan yang mengedepankan masalah penanganan dan pencegahan Covid-19. Pembangunan yang mereka rencanakan ditahun 2019 ada yang tidak berjalan ditahun 2020 karena adanya Covid-19 yang harus segera mendapatkan penanganan.</p>	
5.	<p>Alfi Roza (2021) Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pemerintahan desa lereng didalam pengelolaan Dana Desa lereng sudah baik walau masih ada kekurangan. Dikatakan dengan demikian karena didalam pemerintahan desa lereng masih ada kendala-kendala yang didapatkan dalam pengelolaan</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu terletak pada subjek penelitiannya serta pada lokasi penelitiannya.</p>


	tersebut dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pengelolaannya,	
--	---	--

2.5 Kerangka Berpikir


Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka pemikiran adalah model konseptual terkait dengan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi objek atas permasalahan yang diperlukan dalam metode penelitian, sehingga kerangka berpikir disusun berdasarkan kriteria utama berupa alur-alur pemikiran yang logis. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aspek yang tertuang dalam UU No.113 tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Berdasarkan hal tersebut, hasil yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik untuk Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka pemikiran adalah model konseptual terkait dengan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut *Bogdan dan Taylor* dalam *Moleong* (2010), mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian yang dimaksudkan untuk membatasi studi, dengan adanya pembatasan studi tersebut akan mempermudah penulis dalam penelitian dan pengolahan data yang kemudian akan menjadi kesimpulan, maka penelitian ini fokus pada:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
 - a. Perencanaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.
 - b. Pelaksanaan Program Dana Desa yang diperuntukan bagi Pembangunan Infrastruktur Desa. Penatausahaan Dana Desa.
 - c. Pelaporan Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam bentuk laporan realisasi anggaran pada tiap akhir tahun anggaran.
 - d. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (Kepala Desa) dalam RKAD (Rencana Kerja Anggaran Desa) yang disampaikan kepada camat.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Penulis melakukan penelitian dan juga melakukan pencarian data melalui Kepala Desa, Sekertaris, dan Staff Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupten Serdang Bedagai. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Menurut Hikmawanti (2017), menetapkan lokasi penelitian adalah tahap yang paling penting, dimana dengan menetapkan lokasi penelitian berarti objek serta tujuan penelitian telah ditetapkan sehingga seorang peneliti akan mudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Sep 2023	Jun 2024	Jul 2024	Agu 2024	Sep 2024
1.	Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Perbaikan Proposaal					
4.	Penelitian					
5.	Penyusunan Skripsi					
6.	Seminar Hasil					
7.	Perbaikan Skripsi					

8.	Sidang Meja Hijau					
----	-------------------	--	--	--	--	--

3.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2007) dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data. Adapun yang akan dijadikan informan oleh peneliti agar mendapatkan informasi yaitu :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah orang yang mengetahui informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti.

Gambar 3.2

Teknik Penentuan Informan

No	Jenis Informan	Nama Informan
1.	Informan Kunci	Sekretaris Desa (Safitri NS. S.PD I)

	Informan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris PKK (Ponijah S.E) 2. Nur Falita Sari (Kaur Keuangan)
2.	Informan Tambahan	<p>Masyarakat Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keman 2. Mini 3. Aprilia 4. Ponijem 5. Dina Kirani

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017) sumber data penelitian adalah sumber subyek berasal dari mana data penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang telah didapat oleh peneliti dari sumbernya langsung. Dimana, data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder menurut Subagiyo (2017), adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang

ada. Dimana, peneliti disini mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen yang berada di bagian pemerintahan desa di Kantor Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Subagiyo (2017), Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan sebenarnya, dimana data tersebut nantinya akan berguna terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang sedang diteliti. Menurut Moleong (2011) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak antara pewawancara dan terwawancara. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum dapat dikatakan sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama. Menurut Moleong (2011) wawancara mendalam adalah proses yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan observasi dengan melihat dan mencermati secara langsung objek penelitian, dan peneliti juga akan melihat hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh narasumber dalam proses wawancara karena bersifat sensitif atau sengaja ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. Dengan melakukan observasi peneliti bukan hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Sehingga peneliti juga dapat melihat bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data penelitian secara tidak langsung atau dapat dikatakan sebagai sumber data yang melengkapi pengumpulan data sebelumnya yaitu

melalui wawancara dan observasi dimana peneliti dapat memperoleh informasi atau data melalui dokumen-dokumen pendukung.


4. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan teknik yang banyak (*multiple method*). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya dari pengelolaan data yang telah tersedia dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017) analisis data pada penelitian kualitatif diawali ketika seorang peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara memilih serta memilahnya yang dianggap berguna atau tidak dimana data dapat dikatakan penting atau tidaknya didasarkan pada kontribusi data dalam menjawab fokus penelitian. Miles dan Huberman dalam Subagiyo (2017) mengemukakan bahwa ada tiga tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*), adalah kegiatan dalam meringkas,



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang sudah dilakukan dan sudah tertuang didalam hasil mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dalam rancangan pembangunan dana desa sudah sangat relevan dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap rancangan keuangan Dana Desa di

Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

- c. Pemerintah Desa Bingkat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
- d. Mutu dan minat masyarakat sangat kurang dalam meningkatkan pembangunan masyarakat dan hanya mengandalkan pemerintah saja.

5.2 Saran

Selain Kesimpulan, adapun saran yang akan penulis berikan dalam pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

- a. Pemerintah Desa Bingkat seharusnya menulis detail rangkaian rancangan pembangunan Desa Bingkat sebagai acuan dan ditunjukkan kepada masyarakat setempat.
- b. Pemerintah menjelaskan rancangan pembangunan Dana Desa Bingkat di dashboard yang terdapat di kantor Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan
- c. Minat dan kemauan masyarakat Desa Bingkat sangat kecil maka dari itu pemerintah wajib memberitahu masyarakat apa yang sedang terjadi dilapangan sehingga tidak ada konflik setelahnya



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Diah Purnamasari (2017) *Peraturan Lengkap Desa*, Jakarta Timur-13220, Sinar Grafika

Hikmawanti, F. (2017). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Rajawali Pers.

Raharjo, Muhamad Mu'iz (2020) *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta Timur-13220, Indonesia, PT Bumi Aksara, 2020

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Safroni, Ladzi. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Aditya Media

Salim, Peter dan Salim, Yenni. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern Eanglish Press

Subagiyo, R. (2017). Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Alim's Publishing.

Suryono, A. (2001). Teori dan Isu Pembangunan. Malang: UM Press.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

eJournal Ilmu Pemerintahan, 7 (4), 2019: 1681-1692 ISSN 2477-2458 (online),
ISSN 2477-2631 (cetak) ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id ©
Copyright 2019

Kulia Tatik Rohmah, M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. Pemanfaatan Alokasi
Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di
Desa Bektiharjo

Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Kajian Otonomi Daerah. Volume
01 Nomor 01 Tahun 2016

Yulita, Rahma. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap
Kabupaten Inragiri Hulu. Jurnal JOM FISIP, Vol. 3, No. 2

Skripsi :

Halawa, Yosua Kevin Rezeki (2021) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Di Desa Sifaosari
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan.

Elisabeth, Siringo Ringo (2017) Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi
Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Gayo, Purnama Adani (2022) Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan
Infrastruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.

Raja, Mawar Indah Lumban (2023) Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Nismawati (2021) Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).

Alfi Roza (2021) Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Artikel :

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

<http://bingkat.web.id/index.php/first/artikel/58>

http://etheses.iainkediri.ac.id/1496/3/931300916_BAB%202.pdf

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

Peraturan Perundang Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan menteri desa nomor 11 Tahun 2019

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PP No. 43 Tahun 2014 pasal 64



1. Daftar Wawancara

Indikator	Informan	Pertanyaan
Transparansi	1. Informan Kunci, 2. Informan Utama, 3. Informan Tambahan	1. Apakah Sistem keuangan di desa bingkai sudah bersifat transparan ? 2. Bagaimana jika ada masyarakat yang meminta kaur keuangan untuk menunjukkan hasil pengelolaan Dana

		<p>Desa secara rinci apakah akan diberikan ?.</p> <p>3. Selama menjadi masyarakat di Desa Bingkat apakah sistem pengelolaan keuangan Dana Desa sudah bersifat jelas dan terbuka kepada Masyarakat ?.</p> <p>4. Pengelolaan Dana Desa sudah jelas hak pemerintah untuk mengelolanya, tapi masyarakat juga berhak tau alokasi dana tersebut untuk apa, apakah bapak/ibu sudah tau Dana nya kemana saja?</p>
<p>Akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan Kunci, 2. Informan Utama, 3. Informan <p>Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah database yang ditunjukkan di baliho depan kantor kepala desa sesuai dengan Pengelolaan Dana Desa setiap tahunnya bisa di pertanggung jawabkan jika tidak sesuai ?. 2. Masalah tanggung jawab, apakah pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap Infrastruktur di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ?. 3. Sebagai masyarakat apakah ibu

		<p>sudah merasa puas terhadap hasil yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur ?.</p> <p>4. Selain pemerintah apakah ibu sudah bertanggung jawab atas Infrastruktur disekitar lingkungan ibu ?. Karena merawat Infrastruktur bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan melainkan tanggung jawab bersama?</p>
Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan Kunci, 2. Informan Utama, 3. Informan Tambahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selain masyarakat apakah pemerintah ada terjun langsung terhadap Pengelolaan Infrastruktur ?. 2. Apakah masyarakat ikut partisipatif dalam kegiatan yang diadakan Desa ? 3. Bagaimana dengan Desa dalam menanggapi masyarakat terkait pertanyaan yang timbul terhadap partisipatif Desa dalam pembangunan Infrastruktur? 4. Apakah Desa sudah ikut partisipatif dalam menjalankan tugas seperti gotong royong bersama dan kegiatan masyarakat lainnya ?.

		<p>5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait partisipatif kegiatan Desa apakah aparaturnya turun tangan ?.</p>
<p>Tertib dan Disiplin Anggaran</p>	<p>1. Informan Kunci, 2. Informan Utama, 3. Informan Tambahan</p>	<p>1. Apakah Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sudah tertib dan disiplin anggaran ?.</p> <p>2. Desa Bingkat transparansi dalam hal tertib dan disiplin anggaran, apakah Desa Bingkat bisa menunjukkan Anggaran anggaran Desa Bingkat secara transparan kepada masyarakat ?.</p> <p>3. Apakah Kantor Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sudah tertib dan disiplin anggaran ?.</p> <p>4. Pengelolaan Dana Desa sudah ditunjukkan secara transparan di baliho kantor Kepala Desa, apakah menurut bapak/ibu itu sudah tertib dan disiplin anggaran ?.</p> <p>5. Tertib dan disiplin anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah</p>

		menurut bapak/ibu sudah merasa puas terhadap hal itu ?.
--	--	---

2. Peraturan Dana Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINGKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BINGKAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini Yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Bingkat.
2. Pemerintahan Desa adalah Aparat penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bingkat.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD Desa Bingkat.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang dalam satu tahun.

8. Belanja adalah semua pengeluaran dalam satu tahun anggaran.
9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun anggaran selanjutnya.
12. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi Dana Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

AZAS

- (1) Pengelolaan APBIDes berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Jangka waktu APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian scbagai berikut :

1. Pendapatan Desa : Rp 1.177.792.213
2. Belanja Desa
 - a. Belanja Bidang Penyclenggaraan Pemerintah Desa : Rp 320.019,881
 - b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp 758.897.000
 - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 61.422.253
 - d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp 42.453.079

Belanja Bidang Tak terduga Rp 182.792,213

Surplus/ Defisit (5.000.000)

3. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Rp 5.000.000

Pengeluaran Pembiayaan Rp_

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp_

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan'atau Keputusan Kepala

Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IV

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Pasal 8

(1) Semua hal yang telah tereantum dalam peraturan ini dapat dirubah atau berubah menurut situasi dan kondisi Desa

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dimasukkan dalam aturan tambahan

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bingkat Kabupaten Serdang Bcdagai.

Ditetapkan di Desa Bingkat

Pada tanggal 4 April 2017

KEPALA DESA BINGKAT

RUSDI

3. Foto Infrastruktur





4. Dokumentasi bersama Narasumber



Foto bersama Ibu Safitri Nurmalasari, S.Pd.I selaku Sekretaris Desa



Foto bersama Ibu Nur Falita Sari selaku Kaur Keuangan Desa



Foto bersama Ibu Ponijah S.E selaku Sekretaris PKK Desa



Foto desa



Foto bersama Ibu Mini selaku Masyarakat Desa



Foto bersama Ibu Ponijem selaku Masyarakat Desa





Desa

Foto bersama Ibu Dina Kirani selaku Masyarakat Desa

